



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABYANTO ALIAS P.ROY BIN SAMO;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/07 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gabungan Rt. 017 Rw. 004 Desa Jambesari
Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 22 Mei 2023 Jo. Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABYANTO alias P.ROY Bin SAMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan**



pemberatan“ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABYANTO alias P.ROY Bin SAMO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun Penjara**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam No.ka:MH1JBC127AK025459 No.sin:JBC1E2029170 atas nama kepemilikan Zubaidah, SE.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor kehilangan Nomor SKTLLK/34/I/2023/SPKT/POL RES BONDOWOSO/POLDA JATIM, Tanggal 14 Januari 2023 atas kehilangan barang berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam No.ka: MH1JBC127AK025459 No.sin:JBC1E2029170.

Dikembalikan kepada saksi korban HAMIDI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-48/Eoh.2/BONDO/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 Sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABYANTO alias P.ROY Bin SAMO, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2022, bertempat di Jl.Teuku Umar masuk wilayah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang mengadili, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 13.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Gabungan Rt.17 Rw.4 Desa Jambesari Kec.Jambesari Darus Sholah Kab.Bondowoso dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna asli putih dicutting stiker warna hitam doff No.Pol: P-5379-AN (bukan nopol asli) milik terdakwa menuju ke Pasar Induk Bondowoso sesampainya di Pasar



Induk Bondowoso terdakwa memarkirkan sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut dilahan parkir pasar induk dan langsung berjalan kaki menuju Jl.Teuku Umar tepatnya dipertokoan sebelah Pasar Induk Bondowoso, sesampainya disana melihat didepan toko indah jaya tepatnya diseberang toko sahara busana melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam No.Pol : L-6809-HN No.ka:MH1JBC127AK025459 No.sin:JBC1E2029170 terparkir tidak dikunci ganda. Lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tersebut dan untuk menghidupkan sepeda motor dengan cara membuka paksa (merusak) cop busi sepeda motor tersebut dan memasangnya pada mesin, setelah itu menyambungkan dua kabel yang ada pada rumah kontak sepeda motor dan mesin sepeda motor langsung hidup. Kemudian terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam No.Pol : L-6809-HN No.ka:MH1JBC127AK025459 No.sin:JBC1E2029170 meninggalkan lokasi parkir menuju Jl. Raya puger tepatnya di Desa Koncer Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso lalu memarkirkan sepeda motor merk Honda Revo tersebut dipinggir jalan, kemudian terdakwa langsung kembali ke Pasar Induk Bondowoso dengan berjalan kaki untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor N-Max milik terdakwa dan membawanya menuju Jl.Raya puger Desa Koncer Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso untuk memarkirkan ditempat tadi memarkirkan sepeda motor Honda Revo.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam No.Pol : L-6809-HN No.ka:MH1JBC127AK025459 No.sin:JBC1E2029170 tersebut, dibawa terdakwa langsung menuju kerumah PIPIT (DPO) beralamat Desa Jebung Lor Kec.Tlogosari Kab.Bondowoso untuk terdakwa jual kepada PIPIT.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari saksi korban dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta sebagian lagi hasilnya untuk membayar hutang kepada rentenir;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian sebanyak 8 (delapan) kali dan cara menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam No.Pol : L-6809-HN No.ka:MH1JBC127AK025459 No.sin:JBC1E2029170 dengan ditukar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol lupa dengan STNKBNya dan sebelumnya terdakwa juga telah menaruh barang curian lainnya berupa sepeda motor vario warna hitam Nopol lupa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol lupa dengan STNKBnya tersebut terdakwa jual pada masih sekira bulan April 2022 kepada orang yang tidak dikenal melalui aplikasi Facebook, dan saat ini terdakwa tidak dapat mengakses aplikasi Facebook karena lupa nama akun dan passwordnya.
- Bahwa saksi korban HAMIDI ditaksir mengalami kerugian sekira Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari hilangnya Sepeda Motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB di Jl. Teuku Umar, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 13.00 WIB, ketika itu Saksi bersama istri Saksi berangkat dari rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam milik Saksi tersebut dengan maksud dan tujuan untuk membelikan baju anak Saksi mengingat saat itu hendak lebaran idul fitri, kemudian Saksi bersama isteri menuju ke Jl. Teuku Umar, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan berniat untuk membeli baju di Toko Sahara Busana, sesampainya dilokasi mengingat sewaktu itu parkir didepan Toko Sahara Busana penuh, akhirnya Saksi berinisiatif untuk memarkir sepeda motor diseberang jalan Toko Sahara Busana, tepatnya didepan Toko Indah Jaya lalu Saksi memarkirkan sepeda motor namun tidak mengunci ganda sepeda motor tersebut, selanjutnya langsung menuju ke Toko Sahara Busana, selang 30 menit berlalu Saksi dan isteri telah selesai membeli baju ketika hendak pulang, betapa terkejutnya Saksi ketika melihat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan depan Toko Indah Jaya sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi melihat CCTV, Terdakwa membuka tutup busi serta langsung menyambungkan 2 kabel kontak hingga sepeda motor tersebut dapat menyala, dan langsung pergi membawa motor milik Saksi ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Rofikah Ronny, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 13.00 WIB di Jl. Teuku Umar, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso telah terjadi hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam;
 - Bahwa benar Terdakwa merupakan spesialis pencurian kendaraan bermotor, yang saat ini Terdakwa sedang menjalankan Pidana di Lapas Kelas II Bondowoso;
 - Bahwa Terdakwa merupakan spesialis pencurian sepeda motor, sebelum tindak pidana dalam perkara ini, Terdakwa juga melakukan pencurian sepeda motor Honda beat dan Yamaha N-Max serta pencurian lainnya yang masih diusut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Faisol Arifin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 13.00 WIB di Jl. Teuku Umar, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso telah terjadi hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam;
 - Bahwa benar Terdakwa merupakan spesialis pencurian kendaraan bermotor, yang saat ini Terdakwa sedang menjalankan Pidana di Lapas Kelas II Bondowoso;
 - Bahwa Terdakwa merupakan spesialis pencurian sepeda motor, sebelum tindak pidana dalam perkara ini, Terdakwa juga melakukan pencurian sepeda motor Honda beat dan Yamaha N-Max serta pencurian lainnya yang masih diusut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan pribadi rumah tangganya dan juga membayar hutang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor LP/B/2/I/2023/SPKTSATRESKRIM/Polres Bondowoso/Polda Jawa Timur, Tanggal 2 Januari 2023 atas nama pelaporinya Sdr. Hamidi, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan bersama tim Satreskrim Polres Bondowoso dan pada saat itu Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat seorang laki-laki dan perempuan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam, setelah Terdakwa cek ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci ganda;
 - Bahwa Terdakwa mengecek lebih lanjut ternyata untuk menghidupkan sepeda motor tersebut tidak memerlukan kunci cukup dengan menyambungkan dua kabel yang ada pada rumah kontak sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa membuka paksa cop busi sepeda motor tersebut lalu memasangnya pada mesin, setelah itu menyambungkan dua kabel yang ada pada rumah kontak sepeda motor dan mesin sepeda motor langsung hidup kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta dan memiliki ijin dari Saksi Korban Hamidi untuk mengambil sepeda motor miliknya;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam, Terdakwa bawa kerumah Pipit untuk Terdakwa jual kepada Pipit
 - Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta sebagian lagi hasilnya untuk membayar hutang kepada rentenir;
 - Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman atas perkara pencurian sepeda motor dengan hukuman selama total 4 (empat) tahun dalam 2 (dua) perkara lain dan masih harus menghadapi perkara lainnya yang serupa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam Noka MH1JBC127AK025459 Nosin JBC1E2029170 atas nama kepemilikan Zubaidah, SE.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor kehilangan Nomor SKTLLK/34/I/2023/SPKT/POL RES BONDOWOSO/POLDA JATIM, Tanggal 14 Januari 2023 atas kehilangan barang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam Noka MH1JBC127AK025459 Nosin JBC1E2029170 atas nama kepemilikan Zubaidah, S.E.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP;
- Bahwa Terdakwa Abyanto Alias P.Roy Bin Samo dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bondowoso karena telah mengambil barang milik Saksi korban Hamidi tanpa ijin;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB di Jl. Teuku Umar, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa membuka paksa cop busi sepeda motor tersebut lalu memasangnya pada mesin, setelah itu menyambungkan dua kabel yang ada pada rumah kontak sepeda motor dan mesin sepeda motor langsung hidup kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman atas perkara pencurian sepeda motor dengan hukuman selama total 4 (empat) tahun dalam 2 (dua) perkara lain dan masih harus menghadapi perkara lainnya yang serupa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Pencurian;
3. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama Abyanto Alias P.Roy Bin Samo dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB di Jl. Teuku Umar, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yang di maksud dengan suatu barang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah milik Saksi Korban Hamidi, dilakukan tanpa seizin atau minimal sepengetahuan Saksi Korban Hamidi dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Dilakukan Yang Untuk Dapat Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Akan Dicuri Itu Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian-Pakaian Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam adalah dengan cara Terdakwa membuka paksa cop busi sepeda motor tersebut lalu memasangnya pada mesin, setelah itu menyambungkan dua kabel yang ada pada rumah kontak sepeda motor dan mesin sepeda motor langsung hidup kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dikualifisir sebagai membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*strafmaat/sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan dari Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

1. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*) (Lihat dan Bandingkan: Moeljanto, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana**, (Jakarta: Bina Aksara, 1983) dan Moeljanto, **Asas-Asas Hukum Pidana**, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum pada pelaku;

2. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim dari sisi Terdakwa yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi ontologis (kenyataan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh. Dalam hal ini tentunya agar Terdakwa segera memahami hakikat kejahatan sehingga Terdakwa memiliki kewajiban untuk menjauhinya.

Meskipun demikian menurut pandangan Majelis Hakim dari sisi penegakan hukum juga harus ada upaya untuk menanamkan pandangan baru dalam penegakan hukum agar dalam proses penegakan hukum selalu juga mempertimbangkan segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa proses penegakan hukum yang berkeadilan harus dipandang sebagai suatu nilai yang harus terus dijaga dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan adanya proses penegakan hukum yang kurang tepat;

Pandangan filosofis yang mengedepankan akal sehat dan hati nurani diharapkan mampu menjadi pisau analisis yang mampu menguraikan suatu perkara secara lebih jelas, jernih, dan cerdas, serta dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada. Dalam perkara ini terlihat alasan utama yang menjadi dasar rasio (*raison d'être*) dari adanya rangkaian peristiwa hukum tersebut baik perkara ini maupun perkara lain yang berhubungan terkesan ada sesuatu yang kurang tepat yang berawal dari kesesatan fikir (*fallacy of thought*) dalam memahami makna hukum yang ada sehingga berakibat adanya proses penegakan hukum yang justru dapat berpotensi menimbulkan kekacauan (*chaos*) dan ketidakadilan dengan sekedar alasan mempermudah penanganan perkara tetapi dengan cara memisahkan beberapa berkas perkara sehingga hukumannya menjadi sangat akumulatif dan tidak mudah untuk mengetahuinya karena dilimpahkan masing-masing secara tersendiri;

3. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek psikologis ini terhadap Terdakwa adalah ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi



Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan lain yang serupa dan menanamkan kesadaran untuk berpartisipasi memberantas tindak pidana;

Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek psikologis ini juga ditujukan terhadap penegakan hukumnya yakni adanya upaya untuk menanamkan kesadaran yang bersifat psikis kepada siapa saja terutama aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan proses penegakan hukum yang semestinya (*due process of law*). Proses penegakan hukum yang semestinya selain akan berdampak bahwa hukum akan semakin dipercaya dan ditaati masyarakat juga akan memberikan pelajaran yang kiranya berharga agar tidak terjadi proses penegakan hukum yang bisa dianggap tidak berdasarkan hukum karena dianggap dilakukan secara tidak logis dan berpotensi melawan hukum serta merusak sendi-sendi keadilan yang tentunya akan merugikan semua pihak terutama pencari keadilan dan masyarakat umum;

4. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup;

Dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa;

5. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan dengan mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan;

Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan



itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*;

Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman selama menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya untuk reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dan dalam hal ini Terdakwa sedang menjalani hukuman selama total 4 (empat) tahun dalam 2 (dua) perkara lain yang hampir sama namun dipisah pemberkasannya dan sedang menghadapi perkara lainnya yang serupa sehingga secara logis akan semakin bertambah lagi hukumannya jika terbukti, oleh karenanya harus diperhatikan secara seksama mengenai prinsip keadilan dalam penghukuman sebagai suatu upaya pemasyarakatan dan penjeraan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam sehingga diharapkan hukuman yang tepat akan mampu memperbaiki sikap dan perilaku Terdakwa di kemudian hari setelah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan. Kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif paedagogis, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan juga dengan mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan sesuai teks dan konteks dari undang-undang termasuk adanya perkara lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dihubungkan dengan upaya untuk mewujudkan keadilan sebagaimana juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa Putusan Majelis Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat tepat berdasarkan hukum dan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara sebelumnya, sehingga tidak ada pengurangan atas masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani pidana perkara sebelumnya terhadap Terdakwa tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam Noka MH1JBC127AK025459 Nosin JBC1E2029170 atas nama kepemilikan Zubaidah, SE dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor kehilangan Nomor SKTLLK/34/I/2023/SPKT/POL RES BONDOWOSO/POLDA JATIM, Tanggal 14 Januari 2023 atas kehilangan barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam Noka MH1JBC127AK025459 Nosin JBC1E2029170 atas nama kepemilikan Zubaidah, S.E yang telah disita dan merupakan milik dari Saksi Korban Hamidi maka dikembalikan kepada Saksi Korban Hamidi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman selama total 4 (empat) tahun dalam 2 (dua) perkara lain yang hampir sama namun dipisah pemberkasannya dan sedang menghadapi perkara lainnya yang serupa sehingga secara logis akan semakin bertambah lagi hukumannya jika terbukti, oleh karenanya harus diperhatikan secara seksama mengenai prinsip keadilan dalam penghukuman sebagai suatu upaya pemasyarakatan dan penjeraan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam sehingga diharapkan hukuman yang tepat akan mampu memperbaiki sikap dan perilaku Terdakwa di kemudian hari setelah menjalani pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan prosedur dan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 359/KMA/SK/XII/2022, Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABYANTO ALIAS P.ROY BIN SAMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana: Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam Noka MH1JBC127AK025459 Nosin JBC1E2029170 atas nama kepemilikan Zubaidah, S.E.

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor kehilangan Nomor SKTLLK/34/I/2023/SPKT/POL RES BONDOWOSO/POLDA JATIM, Tanggal 14 Januari 2023 atas kehilangan barang berupa: (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam Noka MH1JBC127AK025459 Nosin JBC1E2029170 atas nama kepemilikan Zubaidah, S.E.;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hamidi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subronto, S.H., M.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dedi Joansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subronto, S.H., M.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw